



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxx00002, tempat dan tanggal lahir Anjungan, 28 April 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan alamat Penggugat, Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan layanan pesan di nomor xxxxxxxx02, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxx04, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 25 Mei 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Usaha Bengkel Cat Mobil, bertempat tinggal di Jalan alamat Tergugat, Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan layanan pesan di nomor xxxxxxxx525, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mempawah, dengan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw, tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2000 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hlir Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx2001, tanggal 02 Januari 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun yang beralamat di Kota Pontianak kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah nenek Tergugat selama 1 (satu) bulan yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Mempawah selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah-pindah rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Mempawah dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dirumah bersama sebagaimana di alamat Penggugat tersebut yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Anak I, NIK xxxxxxxxxxxxxxx0005 , Lahir di Pontianak pada tanggal 01 Agustus 2002, Pendidikan Strata 1 (semester 3);
 - 3.2. Anak II, NIK xxxxxxxxxxxxxxx001, Lahir di Mempawah pada tanggal 22 Juli 2011, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (kelas 7);dan sekarang anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat sering bersikap kasar dan sering memaki-maki Penggugat seperti mengatakan Penggugat dengan nama-nama binatang sehingga Penggugat merasa sedih dengan perbuatan Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada akhir tahun 2003, Tergugat mulai sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dalam hal ini Penggugat baru mengetahui ketika orang-orang datang kerumah untuk menagih hutang;
6. Bahwa walaupun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat berusaha untuk tetap sabar dalam menghadapi tingkah laku dan perbuatan Tergugat karena Penggugat berharap Tergugat bisa berubah namun pada nyata Tergugat tidak mau berubah dan selalu mengulangi perbuatan tersebut;
7. Bahwa pada tahun 2019, Tergugat sudah mulai kurang memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat menggunakan uang hasil penjualan kue;
8. Bahwa pada tahun 2020, Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan istri orang lain sehingga Penggugat merasa kecewa dengan perkataan Tergugat tersebut;
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Mempawah sejak tahun 2021, sampai sekarang;
10. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih ada memberikan nafkah kepada anak;
11. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
12. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor xxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 02 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah,

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, tempat, tanggal lahir Menjalin, 12 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun alamat Saksi I, Kabupaten Mempawah, dalam persidangan mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 22 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya mendengar saja dan hampir setiap selesai bertengkar Penggugat datang ke saksi dan saksi melihat raut muka Penggugat yang agak murung dan lesu;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat dipicu oleh Tergugat yang kasar dalam berkata-kata, bahkan ketika bertengkar Tergugat sering berkata kasar, seperti bangsat kamu;
- Bahwa disamping itu Tergugat juga selalu membandingkan Penggugat dengan istri orang lain;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
- Bahwa upaya perdamaian sering dilakukan pihak keluarga, namun tidak pernah berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, tempat, tanggal lahir Karangas, 01 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kepala Tukang, tempat tinggal di Dusun alamat Saksi II, Kabupaten Mempawah, dalam persidangan mengaku sebagai Adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak lama, yaitu tahun 2003 dan saksi tahu karena 20 tahun yang lalu saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok mulut;
- Bahwa yang menjadi pemicunya yaitu karena Tergugat terlalu egois dan kasar ucapannya ketika berselisih;
- Bahwa sudah dua tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perduli;
- Bahwa upaya perdamaian sering dilakukan pihak keluarga, namun tidak pernah berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak bisa menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan kepada Penggugat agar dapat berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bersikap kasar dan sering memaki-maki Penggugat seperti mengatakan Penggugat dengan nama-nama binatang dan pada akhir tahun 2003, Tergugat mulai sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tahun 2019, Tergugat sudah mulai kurang memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat menggunakan uang hasil penjualan kue, pada tahun 2020, Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan istri orang lain sehingga Penggugat merasa kecewa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pada tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, namun tidak pernah berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang merupakan perkara perdata khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor xxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat bertanda (P) merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan berupa fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 285 R.Bg., *jo.*, Pasal 1888 KUH Perdata *jo.*, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil isi bukti (P) tersebut menjelaskan tentang adanya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 25 Desember 2000 di KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti bertanda (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, sehingga Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus merupakan pihak yang memiliki kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memenuhi syarat formil seorang saksi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 R.Bg., *jo.*, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.*, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena merupakan orang yang cakap bertindak

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terhalang menjadi saksi serta merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan secara terpisah setelah di sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung para saksi serta keterangan para saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keretakan dan ketidak harmonisan rumah tangganya, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah dan tercatat di KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah tanggal 25 Desember 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yaitu berupa pertengkaran sejak tahun 2003 yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering membanding-bandingkan Penggugat dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat selalu diberi nasehat dan arahan oleh Hakim untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Percearaan

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003 yang berujung pada perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2021 sampai sekarang menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karenanya sangatlah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan syar'i manakala suami isteri mempertahankan perkawinan dengan cara seperti itu tanpa ada komunikasi yang baik satu sama lainnya yang disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan yang tiada berkesudahan, terlebih lagi di persidangan Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, hal ini menjelaskan dan menggambarkan tentang keretakan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin nyata dan jelas, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara suami-istri merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi dalam setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, oleh karena itu hal yang paling pokok yang harus diperhatikan dalam sebuah perkawinan adalah masih ada atau tidaknya ikatan batin diantara keduanya, apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanya telah pecah, maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan diantara suami-istri tersebut dalam mewujudkan rumah tangga yang tentram dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari konflik ini, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat-nya (kebaikan), sementara kaidah fiqh menyatakan bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Kitab *Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam *al-Quran* Surat *ar-Rum* ayat 21 yang direduksi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo., Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini terlihat dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat serta disetiap persidangan Hakim selalu memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo., Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam *Al-Qur'an* Surat *al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

بِهِ.

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai";

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebajikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangkan sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam *Kitab Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا ضِيَ
طَلَّقَةً

Artinya: "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onhealbare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.*,

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sefaham dengan pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab l'anathu Tholibin Juz IV halaman 380 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْمَلْأَةِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعْدِيرٍ
جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدْعَى حُجَّةٌ

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Majelis Hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat".

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh Doni Burhan Efendi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag., selaku Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.Ag.

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. PNPB			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	285.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	95.000,00
Jumlah	:	Rp.	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw